



**DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillah* dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan dokumen rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas telah tersusun berbagai tujuan, sasaran kebijakan, serta program dan kegiatan. Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini sekiranya dapat dipakai sebagai panduan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan harapan agar pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang lebih terarah dan terukur.

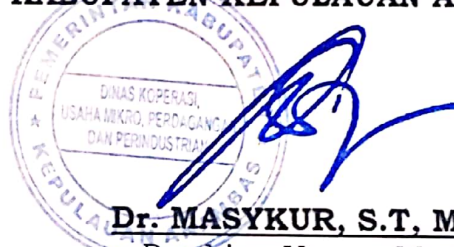
Rencana kerja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja yang dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memperhatikan pada berbagai macam kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tentu saja dalam penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini memiliki kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, maka dari itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengharapkan saran, masukan bahkan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan dokumen rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini dikemudian hari. Dengan adanya dokumen rancangan Rencana Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT., selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



Dr. MASYKUR, S.T, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19781101 200312 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2021	 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas	38
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	 63
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	63
3.2 Program dan Kegiatan	65
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	72
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 73
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	73
 BAB V PENUTUP.....	 94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Anambas	12
Tabel 2.4.Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas	48
Tabel 3.1.Tujuan,Sasaran, dan Strategi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	66
Tabel 3.2.Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	68
Tabel 4.1.Rencana Awal Renja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja sendiri merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hakikatnya dapat mempermudah setiap PD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada RENSTRA perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rancangan akhir

RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 akan dijadikan sebagai dasar pertama dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Periode 2021-2026. Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2024 serta bersinergi dengan

prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan rancangan akhir RENJA Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan akhir RENJA ini adalah memberikan gambaran awal mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rancangan akhir RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah :

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan akhir RENJA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam empat BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi RENJA, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022

Pada BAB ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ketiga dalam dokumen RENJA ini akan dikemukakan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB penutup menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja dari rencana kerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing subkegiatan, permasalahan dan solusi yang diberikan. Berdasarkan Tabel 2.1 Pelaksanaan Renja Tahun 2022 memiliki realisasi keuangan sebesar **85,25%** dan realisasi fisik sebesar **100%**. Realisasi keuangan DKUMPP sebesar **Rp9.750.739.871 ,-** dengan total anggaran **Rp11.712.921.685,-**. Evaluasi pelaksanaan Renja DKUMPP selengkapnya Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKUMPP Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Anambas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Kendala	Solusi
	Rp.	Rp.	%	%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	932.879.733,00	17.311.800,00	1,86			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	51.648.000,00	14.750.000,00	28,56			
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	51.648.000,00	14.750.000,00	28,56			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	51.648.000,00	14.750.000	28,56	0,11		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	881.231.733,00	2.561.800,00	0,29			

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	735.231.733,00	1.816.800,00	0,25			
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	735.231.733,00	1.816.800	0,25	3,98		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	146.000.000,00	745.000,00	0,51			

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	146.000.000,00	745.000	0,51	0,01		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.857.195.962,00	7.118.859.885,00	90,60			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.347.115.412,00	6.792.430.735,00	92,45			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.928.955,00	179.931.496,00	88,67			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN	21.035.753,00	19.395.753	92,20	0,15		

PERINDUSTRIAN)						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	24.985.660,00	23.205.660	92,88	0,21		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	26.940.660,00	25.020.660	92,87	0,23		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	24.985.660,00	23.650.660	94,66	0,21		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (DINAS	24.835.660,00	24.245.660	97,62	0,20		

KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	57.290.232,00	45.367.773	79,19	0,34		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	22.855.330,00	19.045.330	83,33	0,15		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.219.193.033,00	3.952.850.882,00	93,69			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	4.015.152.703,00	3.756.280.552	93,55	32,57		

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	194.290.000,00	189.070.000	97,31	1,49		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	9.750.330,00	7.500.330	76,92	0,07		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.696.070,00	640.656.070,00	95,95			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	25.020.000,00	25.020.000,00	100,00	0,21		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	10.250.000,00	10.250.000	100,00	0,09		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	65.735.000,00	63.545.000	96,67	0,55		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	88.350.000,00	82.320.400	93,18	0,60		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	68.552.500,00	50.365.500	73,47	0,42		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KOPERASI	409.788.570,00	409.155.170	99,85	3,04		

DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.580.000,00	3.290.000,00	71,83			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	4.580.000,00	3.290.000	71,83	0,03		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.962.477.144,00	1.777.473.887,00	90,57			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	435.934.877,00	356.572.325	81,79	3,01		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS	75.373.211,00	61.515.922	81,62	0,46		

KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	1.451.169.056,00	1.359.385.640	93,68	10,53		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.240.210,00	238.228.400,00	82,08			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	130.815.210,00	89.553.400	68,46	0,74		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN	74.500.000,00	63.750.000	85,57	0,51		

DAN PERINDUSTRIAN)						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	84.925.000,00	84.925.000	100,00	0,73		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.643.000,00	15.331.400,00	59,79			
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.643.000,00	15.331.400,00	59,79			
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	25.643.000,00	15.331.400	59,79	0,04	- Anggaran APBD yang disediakan pada Kegiatan ini mengalami perubahan sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	- Dilakukan pendampingan pada koperasi aktif melalui sistem aplikasi - Dukungan penganggaran dalam pengurusan pembubaran koperasi sampai ke kementerian sehingga koperasi

Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)					- Pendampingan pemeriksaan dan pengawasan koperasi tidak dapat dilakukan melalui pemeriksaan dan pengawasan secara langsung karena terbatas anggaran	yang tidak berjalan tersebut tidak dilaporkan lagi dalam keragaan koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	98.425.000,00	74.155.000,00	75,34			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	98.425.000,00	74.155.000,00	75,34			

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	98.425.000,00	74.155.000	75,34	0,59	a. Masih minimnya/terbatasnya penyertaan dana yang disertakan/dianggarankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk disalurkan ke masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha. b. Minimnya informasi yang didapat masyarakat mengenai dana bergulir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. c. Kesan negatif terhadap dana bergulir masih melekat dimasyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan belum selesainya pengembalian dana bergulir Kabupaten Natuna Tahun 2007. d. Waktu terlalu lama dalam proses pengajuan proposal	a. Tenaga Pendamping Dana Bergulir, Tim Penilai dan Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas harus mampu menyikapi, membuat formulasi yang tepat, akurat dan cepat, mensosialisasikan kegiatan/program penyaluran dana bergulir dan mensiasati dengan melakukan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan kaedah yang dibuat dan diberlakukan dalam melakukan penyaluran pinjaman dana bergulir terhadap calon peminjam/mitra binaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pinjaman dan pemanfaatan dana bergulir, agar penyaluran dan pengembalian dana bergulir bisa berjalan sesuai dengan koridor dan tujuannya, lancar/tidak ada nasabah dana bergulir yang macet/nasabah dana bergulir yang memiliki kredit macet (kecil/sedikit) dibawah persentase kredit macet yang
--	---------------	------------	-------	------	---	--

					pinjaman dana bergulir jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman ke Bank sehingga masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman ke Bank di bandingkan ke UPT Pengelolaan Dana Bergulir. e. Kurang terbukanya calon peminjam/mitra binaan dalam mengisi formulir proposal dan menjawab dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penilai disaat survey lapangan dilakukan. f. Banyaknya pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman tidak memiliki anggunan/jaminan atau ada anggunan/jaminan tapi belum melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir	telah ditetapkan serta tepat guna tepat sasaran. b. Perlunya diberikan penjelasan kepada calon peminjam/mitra binaan bahwa kegiatan ini untuk kepentingan dan kemajuan usaha masyarakat/pelaku usaha, jadi penyaluran dan pengembalian dana bergulir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Salah satu bentuk pemahaman dan sosialisasi yang harus dilakukan oleh Tenaga Pendamping Dana Bergulir di Lapangan (terutama diwilayah kerja masing-masing) adalah bahwa pinjaman dana bergulir ini, besar pengaruh dan manfaat jika dana bergulir digunakan untuk kegiatan usaha/ekonomi produktif, untuk kemajuan usaha yang dijalankan/dimilki masyarakat/pelaku usah, jika penggunaan dana bergulir digunakan sepenuhnya untuk kepentingan usaha yang dijalankan/dimilki dan bukan digunakan untuk
--	--	--	--	--	--	--

					dan pengelolaan BPHTB Sertifikat. g. Pelaku usaha yang mengajukan pinjaman banyak tidak mencatat transaksi usahanya. h. Faktor geografis dan minimnya sarana telekomunikasi juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha maupun Tim Penilai dan Tenaga Pendamping dalam menjangkau masing-masing calon mitra binaan yang mengajukan pinjaman dana bergulir mensosialisasikan pinjaman dana bergulir. i. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan dan di desa, hingga banyak para pelaku usaha tidak tau keberadaan dan manfaat kantor UPT Pengelolaan	kepentingan/pemanfaatan diluar usaha yang dijalankan/dimiliki (untuk perilaku konsumtif) sehingga tidak menunggak/pengembalian pinjaman dana bergulir tepat waktu. d. Tenaga Pendamping Dana Bergulir harus menjelaskan kepada masyarakat/pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir tentang syarat dan criteria, aturan yang ditetapkan/ketentuan yang berlaku dan mengingatkan kepada nasabah dana bergulir/mitra binaan agar mengembalikan pinjaman atau angsuran pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian disaat akad kredit/tepat waktu.
--	--	--	--	--	---	---

					Dana Bergulir j. Kurang giatnya tenaga pendamping dana bergulir dalam mensosialisasikan program dana bergulir	
--	--	--	--	--	---	--

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	386.012.550,00	236.942.750,00	61,38			
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	386.012.550,00	236.942.750,00	61,38			
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	386.012.550,00	236.942.750	61,38	2,31	- Anggaran APBD yang disediakan pada kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro, menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi , di APBD-P banyak anggaran yang mengalami refocusing/pengurangan sehingga kegiatan ini pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal. - Pendampingan dan	- Belum maksimalnya pengurusan perizinan usaha (NIB) - agar dapat difasilitasi sertifikat PIRT dengan pelatihan PKP sebagai salah satu persyaratan untuk pengurusan sertifikat produk halal - harus didukung dengan anggaran turun lapangan untuk mencapai sertifikat produk halal ke pelaku usaha di bidang makanan olahan - penganggaran untuk fasilitasi Informasi Nilai Gizi (ING) dan BPOM untuk pemasaran produk keluar Anambas

					pembinaan pelaku usaha mikro tidak dapat dilakukan melalui pendampingan langsung ke 10 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten kepulauan anambas, tetapi dilakukan secara online. - Target untuk membantu produk usaha mikro untuk memfasilitasi halal secara gratis tidak dilakukan maksimal karena lokasi daerah kepulauan dan sinyal yang belum mendukung, dan mengkhususkan agar persyaratan yang diminta harus diupload secara online.	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	785.945.265,00	529.006.470,00	67,31			
PROGRAM PERIZINAN DAN	99.240.720,00					

PENDAFTARAN PERUSAHAAN		95.842.070,00	96,58			
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	99.240.720,00	95.842.070,00	96,58			
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	99.240.720,00	95.842.070	96,58	0,59	1. Calon Pedagang yang berminat menyewa kios atau los pada pasar yang di kelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas tidak langsung datang ke kantor maupun pengelola pasar namun langsung ke pedagang yang sebelumnya sehingga informassi yang didapat calon pedagang tidak valid; 2. Terdapatnya monopoli kepemilikan kios dan meja yang ada di pasar milik Pemerintah;3. Tidak adanya Standar Operasional	1. Pengelola pasar harus berperan aktif dalam memberikan informasi bagi calon pedagang yang berminat menyewa kios atau los agar informasi yang disampaikan kepada calon pedangang adalah informasi yang valid;2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian khususnya Bidang Perdagangan melakukan pendataan dengan teliti serta melakukan pengawasan terhadap pedagang dan segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di pasar-pasar;3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penarikan Retribusi;4. Membuat surat izin baru bagi pengguna kios maupun meja sesuai aturan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2016, sehingga

					Prosedur (SOP) Penarikan Retribusi;4. Anggaran untuk Pemeliharaan Pasar tidak ada sehingga adanya protes dari pedagang atas kerusakan pada fasilitas pasar;5. Rendahnya besaran retribusi yang ditetapkan Pemerintah sehingga yang disetorkan ke kas daerah juga rendah berdasarkan setoran dari pedagang;6. Banyaknya pemilik atau pengguna kios atau meja yang tidak buka;7. Terdapatnya fasilitas pasar yang rusak seperti pintu kios, pintu wc, pagar pasar maupun pelafon sehingga mengurangi minat pedagang dalam mengisi kios dan kurang nyamannya pembeli dalam melakukan aktifitas jual beli di bangunan	pengguna memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam melakukan perdagangan di pasar;5. Melakukan rapat secara rutin dengan pengelola pasar agar dapat memecahkan permasalahan dipasar dan pengelola melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing;6. Pengelola pasar secara rutin mendata pedagang yang sudah tidak berjualan atau yang telah mengembalikan SIPTU dan melaporkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian untuk perbaruan data pada dinas;7. Diharapkan kepada Pemerintah dapat menaikkan besaran anggaran pada kegiatan ini agar kedepan dapat digunakan dalam memperbaiki fasilitas pasar seperti pintu kios, pintu wc, pagar dan plafon yang banyak rusak.
--	--	--	--	--	--	---

					tersebut;8. Lambannya proses pengajuan berkas perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) oleh pedagang;9. Kurangnya minat pembeli untuk melakukan transaksi di beberapa pasar seperti pasar baru lantai 2(dua) dikarekan kurangnya minat pembeli untuk mengunjungi lantai 2	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	653.145.105,00	404.546.625,00	61,94	-		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	653.145.105,00	404.546.625,00	61,94			

dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	84.490.060,00	76.736.560	90,82	0,51	a. Minimnya Anggaran dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu dan Penugasan dalam hal penambahan pendistribusian kuota dan terkhusus pada perizinan eceran BBM yang menjadi delema di tengah-tengah masyarakat. b. Kurangnya koordinasi dan senergilitas Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi berwenang tentang kebijakan baik terkait perizinan, surat rekomendasi pemanfaatan dan pengawasan BBM, khususnya jenis solar. c. Kurangnya melakukan	a. Dengan anggaran yang sangat memadai sesuai usulan rencana detail kegiatan, maka pembinaan dan pengawasan terkait Bapoting dan khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) akan terkendali sesuai menjawab kebutuhan pengguna konsumen bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. b. dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait regulasi khususnya BBM, tentang usulan penambahan kouta dan system pendistribusian di daerah khsusnya di desa dan pelaku usaha. c. dapat mealkukan pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam upaya menjaga stabilitas harga dan stabilitas stok kebutuhan bapoting di tengah – tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum.

					kordinasi di tingkat Pusat khususnya pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas dan Pertamina Kepri terkait penambahan Kouta dan sistem pendistribusian Kouta ke Kabupaten Kepulauan Anambas.	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	280.455.615,00	259.225.065	92,43	2,04		
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	288.199.430,00	68.585.000	23,80	-		

Rakyat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)						
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	33.559.440,00	28.617.775,00	85,27			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	33.559.440,00	28.617.775,00	85,27			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	33.559.440,00	28.617.775	85,27	0,20		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.136.900.725,00	2.085.561.716,00	97,60			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.136.900.725,00	2.085.561.716,00	97,60			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	2.136.900.725,00	2.085.561.716,00	97,60			

Industri Kabupaten/Kota						
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	121.528.028,00	70.189.019	57,76	0,83	- Pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan 100% dikarenakan adanya refocusing anggaran - Dikarenakan operasional SIKM belum terlaksana, maka kegiatan tidak dilaksanakan maksimal	- SIKM segera dapat diselesaikan - Penganggaran operasional SIKM segera dilaksanakan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	2.015.372.697,00	2.015.372.697	100,00	17,21		
Jumlah	11.712.921.685,00	9.750.739.871,00	83,25	84,96		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan lembaga teknis yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, serta dituntut untuk mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara optimal melalui berbagai kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Perputaran roda perekonomian daerah akan dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan berupaya melakukan penggalan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia secara optimal. Apalagi Kepulauan Anambas secara geografis memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ini merupakan strategi pada tataran kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga keterhubungan antara program yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan program di tingkat Kabupaten menjadi mutlak adanya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas pada dasarnya memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Pasal 7 ayat (2)) serta urusan pilihan Perindustrian dan urusan pilihan Perdagangan (Pasal 7 ayat (4)) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 34 orang Pegawai Negeri Sipil, 39 orang Pegawai Tidak Tetap dan 18 orang tenaga honorer. Sumber daya yang ada pada Perangkat Daerah ini dapat dievaluasi tingkat efektivitas dan efisiensinya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan, sehingga pengukuran ini akan terlihat hasilnya pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah serta kondisi kekinian termasuk berbagai kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing bidang, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal di lingkup Perangkat Daerah dalam rangka penentuan isu strategis. Permasalahan dimaksud meliputi:

1. Permasalahan Internal

- a. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang, sehingga pembinaan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi-UKM, maupun Pasar belum maksimal;
- b. Masih banyaknya jabatan struktural yang belum terisi, sehingga proses pelayanan masih terkendala;
- c. Lemahnya daya kontrol pemerintah di sektor perdagangan, sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme pasar yang akan memperlambat perkembangan UKM;
- d. Rendahnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pasar tradisional);
- e. Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, tepat, ramah, murah dan mudah terjangkau;
- f. Belum adanya gudang sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan barang esensial lainnya;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah oleh aktivitas industri;
- h. Masih lemahnya peran industri kecil dan rumah tangga sehingga belum bisa dijadikan andalan bagi perekonomian daerah;

- i. Belum tersedianya sarana kemetrologian dalam rangka melindungi produsen dan konsumen;
 - j. Kualitas SDM pelaku usaha masih rendah terutama dalam hal manajemen, permodalan, kewirausahaan dan akses pasar;
 - k. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta rendahnya kepastian keuangan daerah, sedangkan tanggungjawab semakin besar;
 - l. Belum optimalnya penggunaan potensi daerah dalam kegiatan industri;
 - m. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemeliharaan daya hubung;
 - n. Penggalan, pengolahan dan pemasaran komoditi agroindustri dan industri kelautan belum optimal;
 - o. Pengelolaan IKM masih bersifat tradisional sehingga produk yang dihasilkan belum memiliki daya saing di pasar;
 - p. Kegiatan promosi produk masih kurang, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal;
 - q. Terbatasnya jumlah modal yang dimiliki, sehingga skala usaha mereka sulit ditingkatkan;
 - r. Aktulitas dan akurasi data di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan;
 - s. Belum meratanya pertumbuhan dan perkembangan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - t. Belum adanya pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Permasalahan Eksternal
- a. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau dan pada waktu-waktu tertentu iklim/keadaan cuaca yang kurang kondusif, dimana laut tidak dapat dilayari oleh kapal yang bertonase kecil;

- b. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai;
- c. Adanya kelangkaan *stock* dan barang esensial lainnya pada musim tertentu dengan harga yang relatif tinggi;
- d. Regulasi di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selalu berubah-ubah;
- e. Penyebaran penduduk yang belum merata dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah;
- f. Penjarahan sumber daya alam oleh pihak asing sehingga merugikan daerah secara umum;
- g. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- h. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan instansi lain;
- i. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- j. Membanjirnya barang-barang impor dari luar negeri dengan kualitas dan harga barang yang kompetitif akan menghancurkan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan UKM yang saat ini justru menjadi andalan pemulihan ekonomi;
- k. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat.

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan pelayanan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Peluang dimaksud meliputi :

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota serta negara tetangga yang perkembangannya relatif lebih maju;

2. Dibukanya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (*Special Economic Zone*);
3. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan meningkatkan sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kepulauan Anambas;
4. Sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor;
5. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*;
7. Tekat pemerintah dan *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;
8. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan;
9. Potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal;
10. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat;
11. Koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dapat memperluas usahanya di sektor perdagangan, industri, aneka jasa, nelayan dengan melibatkan organisasi kewanitaan, pemuda, lembaga pendidikan, pertanian dan non pertanian, dan penyatuan beberapa Koperasi Primer menjadi Koperasi Sekunder guna memperkuat jaringan usaha;
12. Peningkatan skala usaha dari bersifat mikro menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan penumbuhan UKM baru;
13. Pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Kepulauan Anambas;

14. Setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik antara daerah, provinsi dan nasional;
15. Diwujudkan komitmen penyediaan dana bergulir, hibah, dan stimulus dari APBD Provinsi dan APBN;
16. Menyediakan sistem pembiayaan yang mudah dan fleksibel diakses oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM);
17. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan UKM;
18. Pemberian beasiswa bagi pengelola dan kader Koperasi terutama yang tergabung dalam IKOPIN dan atau Perguruan Tinggi yang mengembangkan pendidikan perkoperasian;
19. Memberikan kesempatan magang bagi aparatur dan pengurus Koperasi ke Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (RPMJMD 2021-2026). Adapun isu-isu strategis daerah dimaksud berkenaan dengan tugas dan fungsi DKUMPP :

1. Pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Wilayah Tematik

Guna menciptakan suatu ekosistem yang sesuai dan saling mendukung antar pelaku usaha, perlu adanya pembangunan kawasan khusus untuk pengembangan industri unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk dapat menarik pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memberi dukungan kepada Kawasan Industri dengan memberikan insentif tertentu. Pengembangan industri dapat difokuskan pada potensi unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas seperti industri pertambangan di pulau Matak,

pariwisata di pulau Jemaja, Siantan Timur dan pulau matak. Pengembangan industri perikanan budidaya di pulau Matak dan pulau Bajau, untuk industri pertanian di pulau Jemaja dan pulau Matak. Adanya Kawasan Industri di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan insentif yang diberikan dapat menjadi sinyal positif bagi investor di luar Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kejelasan peta pembangunan industri sehingga berpotensi menarik investasi masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Anambas . Selain itu, pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpecah di pulau yang berbeda dapat mengusung pembangunan tematik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Konektivitas antar wilayah harus dipertegas guna memperkuat rantai ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Konektivitas dapat ditingkatkan dengan cara pembangunan infrastruktur perhubungan, baik lewat transportasi darat maupun laut sehingga dapat menekan biaya logistik.

2. Integrasi Infrastruktur Perdagangan Dan Logistik

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan menyebabkan kesulitan akses yang berakibat pada tingginya biaya logistik dari dan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas. Tingkat kesulitan akses Kabupaten Kepulauan Anambas tergambar pada tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Kesulitan akses dan tingginya IKK menyebabkan kegiatan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas berbiaya tinggi (*high cost economy*). Pada tahun 2020, nilai IKK Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

138,78. Hal ini dapat diartikan bahwa perbandingan tingkat kemahalan barang-barang konstruksi secara umum di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih tinggi 38,78 persen dibandingkan kota acuan, yaitu Kota Semarang. Angka tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi 133,26. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi daerah dengan IKK tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau setidaknya selama tahun 2019-2021. Diperlukan adanya peningkatan infrastruktur sektor perhubungan guna menurunkan biaya logistik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembangunan infrastruktur perhubungan di antaranya pembangunan pelabuhan baik peningkatan kapasitas maupun pembangunan pelabuhan baru. Pembangunan pelabuhan harus diikuti dengan penambahan trayek atau jumlah armada angkut. Selain itu, perlu adanya pemisahan antara pelabuhan barang dan orang guna optimalisasi efektivitas pelabuhan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini utamanya untuk memperkuat peran pelabuhan logistik perdagangan.

Tingginya biaya logistik akibat sulitnya akses tercermin pada tingginya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, kesulitan akses juga menyebabkan pasokan kebutuhan pokok tidak stabil yang menyebabkan adanya kekurangan bahan pokok di waktu-waktu tertentu. Stabilitas pasokan juga berdampak terhadap stabilitas harga. Untuk mengatasi ketidakstabilan dan tingginya harga di Kabupaten Kepulauan Anambas, selain peningkatan infrastruktur logistik, beberapa hal yang perlu dilakukan di antaranya adalah memperkuat rantai pasok, meningkatkan kualitas sistem pergudangan barang pokok, melakukan kontrol harga, serta mengintervensi adanya kekuatan monopoli.

3. Peningkatan Kewirausahaan Lokal

Rendahnya penciptaan kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Anambas berdampak pada rendahnya penciptaan lapangan kerja baru. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pekerjaan di sektor pemerintahan sebagai pekerja tidak tetap dengan upah dan kompetensi yang rendah. Guna mengatasi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan membantu mengentaskan kemiskinan daerah, perlu dikembangkan sektor kewirausahaan yang berbasis UMKM dan inovatif. Penciptaan produk wirausaha yang inovatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Kegiatan wirausaha dapat difokuskan pada penciptaan nilai tambah produk pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memulai usaha adalah akses permodalan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mendorong perluasan akses permodalan bagi kegiatan wirausaha dengan menyediakan bantuan permodalan dengan skema inovatif yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha. Selain dalam hal permodalan, peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sangat diperlukan dalam mengembangkan iklim kewirausahaan seperti kemudahan izin usaha, dll., pelatihan dan pembinaan, serta sebagai inkubator untuk wirausaha baru.

Untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wirausaha di Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu adanya kesinambungan antara penawaran dan permintaan produk wirausaha. Jangan sampai wirausaha yang sudah berjalan tidak memiliki pangsa pasar dan menghentikan kegiatan usaha. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga diperlukan dalam proses distribusi dan promosi produk usaha baik di dalam Kabupaten Kepulauan Anambas maupun di luar Kabupaten Kepulauan

Anambas. Mengingat akses distribusi yang terbatas, perlu adanya inovasi pemerintah daerah dalam skema distribusi produk usaha untuk keluar dan masuk Kabupaten Kepulauan Anambas guna menurunkan biaya kirim.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan (a) sasaran-sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026; (b) tema, sasaran pokok, dan bidang-bidang pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dan (c) hasil identifikasi isu-isu strategis daerah. Ketiga hal tersebut dipadukan sehingga RKPD Tahun 2023 dapat sinkron dengan dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, sumber daya perlu dialokasikan bagi kegiatan-kegiatan prioritas yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengawali kepemimpinannya, seperti penataan organisasi perangkat daerah.

Tabel 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase peningkatan layanan di lingkup pemerintahan		100			100	
2	15	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terslaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasiTersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik						
2	15	01	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 30.123.735	APBD	1 Dokumen	Rp 30.123.735
				0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 29.135.280	APBD	1 Dokumen	Rp 29.135.280
				0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 30.459.510	APBD	1 Dokumen	Rp 30.459.510
				0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Kep. Anamb	1 Dokumen	Rp 26.935.260	APBD	1 Dokumen	Rp 26.935.260

						Dokumen DPA-SKPD	as					
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 26.933.040	APBD	1 Dokumen	Rp 26.933.040
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 41.449.225	APBD	1 Dokumen	Rp 41.449.225
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	4 Kali	Rp 36.403.671	APBD	4 Kali	Rp 36.403.671
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan						
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 6.332.743.970	APBD	12 Bulan	Rp 6.332.743.970
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 237.320.000	APBD	12 Bulan	Rp 237.320.000
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 26.222.640	APBD	1 Bulan	Rp 26.222.640
2	15	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum kantor						
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Kep.	100%	Rp 59.456.040	APBD	12 Bulan	Rp 59.456.040

					Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan	Anambas					
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 34.613.463	APBD	12 Bulan	Rp 34.613.463
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 71.520.408	APBD	12 Bulan	Rp 71.520.408
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 77.093.940	APBD	12 Bulan	Rp 77.093.940
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 119.525.355	APBD	12 Bulan	Rp 119.525.355
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 433.270.000	APBD	12 Kali	Rp 433.270.000
2	15	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD						
				01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD		
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD		
				03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD		

							as						
				04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD			
				05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD			
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD			
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD			
				08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD			
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD			
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 442.053.728	APBD	1 Unit		Rp 442.053.728
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 10	APBD			
2	15	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemda							

				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	Rp 397.243.137	APBD	12 Bulan	Rp 294.177.000
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	Rp 115.110.000	APBD	12 Bulan	Rp 115.110.000
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	Rp 1.576.411.032	APBD	12 Bulan	Rp 1.576.411.032
2	15	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD						
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	Rp 159.573.045	APBD	12 Bulan	Rp 159.573.045
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	Rp 82.251.000	APBD	13 Bulan	Rp 82.251.000
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	Rp 60.106.500	APBD	12 Bulan	Rp 60.106.500
Urusan Koperasi dan UKM												
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang memiliki izin usaha simpan pinjam		71.43			95,24%	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	Akumulasi Koperasi Yang mendapatkan Fasilitas Perizinan dari Koperasi Aktif	Kab. Kep. Anambas	15			20	

					Daerah Kabupaten/Kota							
				01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang mendapatkan Fasilitasi Perizinan dari Koperasi Aktif	Kab. Kep. Anambas	15	Rp 20.859.221	APBD	20	38.299.488,00
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan		84,62			92,31	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Anambas	11			12	
				01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	Kab. Kep. Anambas	11	Rp 114.725.714	APBD	12	Rp 229.796.928
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif		71,43			85,71	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP		5			6	

				0 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memiliki permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Kab. Kep. Anambas	5	Rp 96.208.135	APBD	6	Rp 184.427.596
2	1 7	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan		57,14			85,71	
2	1 7	5	2. 0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan		12			18	
				0 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi Pendidikan dan pelatihan Manajemen Perkoperasian	Kab. Kep. Anambas	12	Rp 52.148.052	APBD	18	Rp 95.748.720
2	1 7	2.0 1			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan		63,33			83,33	
2	1 7	2.0 1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan		190			250	
				0 2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Modal Yang disalurkan pada Pelaku Usaha	Kab. Kep. Anambas	190	Rp 208.592.208	APBD	250	Rp 382.994.879
2	1	8			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pengembangan		79,03			95,16	

	7				UMKM	usaha mikro menjadi usaha kecil						
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas		49			59	
				01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Kab. Kep. Anambas	49	Rp 584.335.133	APBD	59	Rp 1.120.149.802
Urusan Bidang Perdagangan												
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		58,7			73	
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		81			101	
				01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin usaha yang difasilitasi	Kab. Kep. Anambas	135	Rp 137.004.802	APBD	180	Rp 143.076.766
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSIPERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik						
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dostribusi Perdagangan		60			80	
				0	Penyediaan Sarana Distribusi	Jumlah	Kab.	4	Rp	APBD	5	Rp

				1	Perdagangan	Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan (Gudang dan Pasar)	Kep. Anambas		500.000.000			3.500.000.000
				02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola dengan baik (13 Unit)	Kab. Kep. Anambas	13	Rp 35.000.000	APBD	13	Rp 38.296.009
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang		0,71			0,71	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)		15			15	
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Bapokting (Kali)	Kab. Kep. Anambas	48	Rp 39.453.000	APBD	60	Rp 39.453.000
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Bapokting (Kali)	Kab. Kep. Anambas	1	Rp 75.000.000	APBD	1	Rp 75.000.000
					Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Bapokting (Kali)	Kab. Kep. Anambas	48	Rp 30.510.000	APBD	60	Rp 30.510.000
			2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Rata-rata Fluktuasi Harga Bapok/ting di Kepulauan Anambas		0,71			0,71	

					Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
				1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rata-rata Fluktuasi Harga Bapok/ting di Kepulauan Anambas	Kab. Kep. Anambas	0,71	Rp 150.000.000	APBD	0,71	Rp 150.000.000
				3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bapok	Kab. Kep. Anambas	16000	Rp 200.000.000	APBD	24000	Rp 200.000.000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal		67			92	
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang		40			55	
				03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang lokal	Kab. Kep. Anambas	40	Rp 150.000.000	APBD	55	Rp 150.000.000
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peralatan yang terstandarisasi		84			96	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTTP Terkaliberasi	Kab. Kep. Anambas	1050			1200	
				01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	Kab. Kep.	1050	Rp 180.000.000	APBD	1200	Rp 180.000.000

							Anamb as					
				0 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Sosialisasi/penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kep. Anamb as	100	Rp 15.000.000	APBD	100	Rp 15.000.000
Urusan Bidang Perindustrian												
3	3 1	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri		62			88	
3	3 1	2	2. 0 1		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	Kab. Kep. Anam bas	62			88	
				3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM Industri SIKM (Pengelola dan Pelaku Industri)		13	700.000.000	APBD	13	Rp 800.000.000
				0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kep. Anamb as	1 SIKM	Rp 455.670.619	APBD	1 SIKM	Rp 1.000.000.000
				0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	Kab. Kep. Anamb as	62	Rp 200.000.000	APBD	62	Rp 200.000.000
3	3 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan						
3	3 1	3	2. 0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri	Kab. Kep. Anam bas	60			90	

					Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)							
				1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Komitmen Pelaku Usaha untuk penerbitan Izin Usaha Industri (IUI Kecil dan IUI Menengah).	Kab. Kep. Anambas	151	Rp 68.095.620	APBD	224	Rp 68.095.620
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri		56			80	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Industri di dalam SINNAS	Kab. Kep. Anambas	1			1	
				1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Industri di dalam SINNAS	Kab. Kep. Anambas	140	Rp 54.636.350	APBD	200	

Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun		50%			75%	
2	07	02	2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA	Jumlah perencanaan tenaga kerja yang tersusun	Kab. Kep. Anambas	80%			85%	
				02	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO	Tersusunnya rencana tenaga kerja mikro	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 208.592.208	APBD	1 Tahun	Rp 382.994.879
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		83%				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	Kab. Kep. Anambas	83%				
				01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi	Kab. Kep. Anambas	48 orang	Rp 1.658.656.404	APBD	48 orang	Rp 3.045.448.893
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja		85%				
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Pencari Kerja terlayani dengan Baik	Kab. Kep. Anambas	85%				
				02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah dari pelayanan antar kerja yang dilaksanakan	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 125.810.985	APBD	1 Tahun	Rp 310.438.172
2	07	04	2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola		100%			100%	

				01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Kerja	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 200.000.000	APBD	1 Tahun	Rp 330.000.000
				02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 200.000.000	APBD	1 Tahun	Rp 325.000.000
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase besaran kasus yang diselesaikan		62,38			81,19	
2	07	05	201		Pengesahan dan Peraturan Pesuhaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya regulasi yang tersusun	Kab. Kep. Anambas	64,16			82,08	
				01	Pengesahan dan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pengesahan Peraturan yang ditetapkan	Kab. Kep. Anambas	50	Rp 200.000.000	APBD	75%	Rp 700.000.000
				02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang di tetapkan	Kab. Kep. Anambas	50	Rp 205.352.453	APBD	75%	Rp 783.671.727
				03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pengesahan Peraturan yang ditetapkan	Kab. Kep. Anambas	1 Perda	Rp 1.200.000.000	APBD	1 Perda	Rp 1.300.000.000
2	07	05	202		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha	Kab. Kep. Anambas	37,10%				

			01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kab. Kep. Anambas	50%	Rp 250.000.000	APBD	75%	Rp 500.000.000
			02	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan daerah.	Jumlah perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan daerah yang terselesaikan	Kab. Kep. Anambas	50%	Rp 250.000.000	APBD	75%	Rp 500.000.000
			03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta nonafiliasi.	Jumlah verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta nonafiliasi yang diselenggarakan.	Kab. Kep. Anambas	50%	Rp 250.000.000	APBD	75%	Rp 500.000.000
			04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kab. Kep. Anambas	71,20%	Rp 250.000.000	APBD	85,60%	Rp 500.000.000
3	3	03		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibina						
			2 . 0 1	Persentase Kawasan transmigrasi yang dibina	Meningkatnya Persentase Kawasan transmigrasi yang dibina						

				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kep. Anamb as	1 Tahun	Rp 250.000.000	APBD	1 Tahun	Rp 300.000.000
				02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab. Kep. Anamb as	1 Tahun	Rp 170.000.000	APBD	1 Tahun	Rp 175.000.000
				03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Tranmigrasi	Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kep. Anamb as	1 Tahun	Rp 150.000.000	APBD	1 Tahun	Rp 190.000.000
JUMLAH									Rp 20.081.604.983			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang dikemukakan sebelumnya, sejatinya visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur sebagaimana terlihat pada Tabel 6. Selanjutnya, tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Adapun Rancangan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada RKPD 2024 yaitu **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi, serta Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Transparan”** yang terdiri dari rancangan prioritas pembangunan yaitu :

1. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah;

3. Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas social, keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Tujuan dan sasaran Renja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu **“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah (BERMADAH 2)”**. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan tujuh misi. Dari ketujuh misi tersebut, ada enam poin yang menjadi sasaran pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	10%	25%	43,33%	63,33%	83,33%	100%
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5%	10%	15%	20%	25%	30%
		Tingkat stabilitas harga barang	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC/56,8	CC/57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Nilai IKM Perangkat Daerah	A/94,78	B/94,79	B/94,8	B/94,81	B/94,82	B/94,83

Sumber: Renstra 2021-2026

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian lebih menitikberatkan pada pengendalian harga serta ketercukupan stok bahan pokok dan barang esensial lainnya, mengingat daerah ini merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan dalam hal transportasi. Sehingga pada musim-musim tertentu persoalan

kelangkaan stok dan harga yang tinggi masih menjadi isu utama. Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor berikut:

1. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
3. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UKM.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2023. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran. Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan DKUMPP tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Pengadaan Alat Besar
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Pengadaan Aset Tak Berwujud
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan sidang Tera dan Tera Ulang terhadap alat UTTP
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	Pameran Dagang Lokal
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Program Hubungan Industrial	Pengesahan dan Peraturan Pesuahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengesahan dan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
	Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan

	Kabupaten/Kota	Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan daerah.
		Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta nonafiliasi.
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan transmigrasi yang dibina	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
		Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Di dalam rancangan akhir RKPD, plafon anggaran Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ditujukan untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat prioritas, dan penting dan telah dirasionalisasikan. Walaupun masing-masing perangkat daerah masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan tambahan dan kegiatan tersebut akan diakomodir bila kondisi keuangan daerah mencukupi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2024 dengan pagu indikatif pada rancangan akhir sebesar **Rp13.736.963.390,00**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian lebih menitikberatkan pada pengembangan usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah serta meningkatnya ketersediaan logistik daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Perlunya mensejahterakan pelaku-pelaku usaha maupun koperasi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Awal Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengusulkan 70 Sub Kegiatan dengan pagu **Rp13.736.963.390,00**. Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rencana Akhir Renja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase peningkatan layanan di lingkup pemerintahan		100			100	
2	15	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terslaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik						
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 1	APBD	1 Dokumen	Rp 30.123.735
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 1	APBD	1 Dokumen	Rp 29.135.280
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 1	APBD	1 Dokumen	Rp 30.459.510

				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 1	APBD	1 Dokumen	Rp 26.935.260
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 1	APBD	1 Dokumen	Rp 26.933.040
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 1	APBD	1 Dokumen	Rp 41.449.225
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	4 Kali	Rp 1	APBD	4 Kali	Rp 36.403.671
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan						
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 6.332.743.970	APBD	12 Bulan	Rp 6.332.743.970
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 237.320.000	APBD	12 Bulan	Rp 237.320.000
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 6.222.640	APBD	1 Bulan	Rp 26.222.640

2	15	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum kantor						
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 29.456.040	APBD	12 Bulan	Rp 59.456.040
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 34.613.463	APBD	12 Bulan	Rp 34.613.463
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 31.520.408	APBD	12 Bulan	Rp 71.520.408
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 57.093.940	APBD	12 Bulan	Rp 77.093.940
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 52.879.330	APBD	12 Bulan	Rp 119.525.355
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 233.270.000	APBD	12 Kali	Rp 433.270.000
2	15	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD						
				01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		

				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		
				03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		
				04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		
				05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		
				08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 1	APBD		

				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anam bas	1 Unit	Rp 42.053.728	APBD	1 Unit	Rp 442.053.728
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anam bas	1 Unit	Rp 1	APBD		
2	15	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemda						
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anam bas	12 Bulan	Rp 207.243.137	APBD	12 Bulan	Rp 294.177.000
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Anam bas	12 Bulan	Rp 115.110.000	APBD	12 Bulan	Rp 115.110.000
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anam bas	12 Bulan	Rp 1.576.411.032	APBD	12 Bulan	Rp 1.576.411.032
2	15	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD						

				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Anam bas	12 Bulan	Rp 79.573.045	APBD	12 Bulan	Rp 159.573.045
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep. Anam bas	12 Bulan	Rp 52.251.000	APBD	13 Bulan	Rp 82.251.000
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kep. Anam bas	12 Bulan	Rp 1	APBD	12 Bulan	Rp 60.106.500
Urusan Koperasi dan UKM												
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang memiliki izin usaha simpan pinjam		71.43			95,24%	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Koperasi Yang mendapatkan Fasilitas Perizinan dari Koperasi Aktif	Kab. Kep. Anam bas	15			20	

				01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang mendapatkan Fasilitas Perizinan dari Koperasi Aktif	Kab. Kep. Anambas	15	Rp 1	APBD	20	38.299.488,00
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan		84,62			92,31	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Anambas	11			12	
				01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	Kab. Kep. Anambas	11	Rp 1	APBD	12	Rp 229.796.928
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif		71,43			85,71	

2	17	4	2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP		5			6	
				0 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memiliki permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Kab. Kep. Anam bas	5	Rp 1	APBD	6	Rp 184.427.596
2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan		57,14			85,71	
2	17	5	2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan		12			18	
				0 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi Pendidikan dan pelatihan Manajemen Perkoperasian	Kab. Kep. Anam bas	12	Rp 1	APBD	18	Rp 95.748.720
2	17	2.0 1		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan		63,33			83,33	

2	17	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan		190			250	
				02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Modal Yang disalurkan pada Pelaku Usaha	Kab. Kep. Anambas	190	Rp 150.592.208	APBD	250	Rp 382.994.879
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil		79,03			95,16	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi		49			59	
				006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Kab. Kep. Anambas	49	Rp 1.190.000.000	APBD	59	Rp 1.120.149.802
Urusan Bidang Perdagangan												
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		58,7			73	

3	30	2	2.0 1		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		81			101	
				0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin usaha yang difasilitasi	Kab. Kep. Anambas	135	Rp 37.004.802	APBD	180	Rp 143.076.766
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik						
3	30	3	2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		60			80	
				0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan (Gudang dan Pasar)	Kab. Kep. Anambas	4	Rp 100.000.001	APBD	5	Rp 3.500.000.000
				0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola dengan baik (13 Unit)	Kab. Kep. Anambas	13	Rp 1	APBD	13	Rp 38.296.009

3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang		0.71			0,71	
3	30	4	2.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)		15			15	
			0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Bapokting (Kali)	Kab. Kep. Anam bas	48	Rp 69.453.000	APBD	60	Rp 39.453.000
			0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Bapokting (Kali)	Kab. Kep. Anam bas	1	Rp 1	APBD	1	Rp 75.000.000
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Bapokting (Kali)	Kab. Kep. Anam bas	48	Rp 55.100.000	APBD	60	Rp 30.510.000
			2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rata-rata Fluktuasi Harga Bapok/ting di Kepulauan Anambas		0,71			0,71	

				1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rata-rata Fluktuasi Harga Bapok/ting di Kepulauan Anambas	Kab. Kep. Anambas	0,71	Rp 1	APBD	0,71	Rp 150.000.000
				3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bapok	Kab. Kep. Anambas	16000	Rp 1	APBD	24000	Rp 200.000.000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal		67			92	
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang		40			55	
				03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang lokal	Kab. Kep. Anambas	40	Rp 1	APBD	55	Rp 150.000.000
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peralatan yang terstandardisasi		84			96	

3	30	6	2.0 1		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTTP Terkaliberasi	Kab. Kep. Anambas	1050			1200	
				0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	Kab. Kep. Anambas	1050	Rp 1	APBD	1200	Rp 180.000.000
				0 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Sosialisasi/penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kep. Anambas	100	Rp 1	APBD	100	Rp 15.000.000
Urusan Bidang Perindustrian												
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri		62			88	
3	31	2	2.0 1		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	Kab. Kep. Anambas	62			88	
				3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM Industri SIKM (Pengelola dan Pelaku Industri)		13	1	APBD	13	Rp 800.000.000

				04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kep. Anam bas	1 SIKM	1	APBD	1 SIKM	Rp 1.000.000.000
				05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	Kab. Kep. Anam bas	62	Rp 1.000.000 .000	APBD	62	Rp 200.000.000
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan						
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri	Kab. Kep. Anam bas	60			90	

				1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Komitmen Pelaku Usaha untuk penerbitan Izin Usaha Industri (IUI Kecil dan IUI Menengah).	Kab. Kep. Anam bas	151	Rp 1	APBD	224	Rp 68.095.620
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri		56			80	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Industri di dalam SINNAS	Kab. Kep. Anam bas	1			1	
				1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Industri di dalam SINNAS	Kab. Kep. Anam bas	140	Rp 1	APBD	200	
Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi												
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun		50%			75%	

2	07	02	2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA	Jumlah perencanaan tenaga kerja yang tersusun	Kab. Kep. Anambas	80%			85%	
				02	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO	Tersusunnya rencana tenaga kerja mikro	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 1	APB D	1 Tahun	Rp 382.994.879
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		83%				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	Kab. Kep. Anambas	83%				
				01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetesi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkam Kompetensi	Kab. Kep. Anambas	48 orang	Rp 1.000.000.000	APB D	48 orang	Rp 3.045.448.893
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja		85%				
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Pencari Kerja terlayani dengan Baik	Kab. Kep. Anambas	85%				

				0 2	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah dari pelayanan antar kerja yang dilaksanakan	Kab. Kep. Anam bas	1 Tahun	Rp 1	APB D	1 Tahun	Rp 310.438.172
2	07	0 4	2.0 3		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola		100%			100%	
				0 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Kerja	Kab. Kep. Anam bas	1 Tahun	Rp 1	APB D	1 Tahun	Rp 330.000.000
				0 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kab. Kep. Anam bas	1 Tahun	Rp 1	APB D	1 Tahun	Rp 325.000.000
2	07	0 5			Program Hubungan Industrial	Persentase besaran kasus yang diselesaikan		62,38			81,19	
2	07	0 5	2.0 1		Pengesahan dan Peraturan Pesuhaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya regulasi yang tersusun	Kab. Kep. Anam bas	64,16			82,08	
				0 1	Pengesahan dan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pengesahan Peraturan yang ditetapkan	Kab. Kep. Anam bas	50	Rp 1	APB D	75%	Rp 700.000.000

				02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang di tetapkan	Kab. Kep. Anam bas	50	Rp 1	APB D	75%	Rp 783.671.727
				03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pengesahan Peraturan yang ditetapkan	Kab. Kep. Anam bas	1 Perda	Rp 1.047.051.600	APB D	1 Perda	Rp 1.300.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha	Kab. Kep. Anam bas	37,10%				
				01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kab. Kep. Anam bas	50%	Rp 1	APB D	75%	Rp 500.000.000
				02	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan daerah.	Jumlah perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan daerah yang terselesaikan	Kab. Kep. Anam bas	50%	Rp 1	APB D	75%	Rp 500.000.000

				03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta nonafiliasi.	Jumlah verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta nonafiliasi yang diselenggarakan.	Kab. Kep. Anambas	50%	Rp 1	APB D	75%	Rp 500.000.000
				04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kab. Kep. Anambas	71,20%	Rp 1	APB D	85,60%	Rp 500.000.000
3	32	03			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibina						
			2.01		PersentaseKawasan transmigrasi yang dibina	Meningkatnya PersentaseKawasan transmigrasi yang dibina						
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 1	APB D	1 Tahun	Rp 300.000.000
				02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 1	APB D	1 Tahun	Rp 175.000.000

				03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Tranmigrasi	Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kep. Anambas	1 Tahun	Rp 1	APB D	1 Tahun	Rp 190.000.000
JUMLAH									Rp 13.736.963.390			

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di Tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian yang membidangi sektor Perindustrian, Perdagangan serta Koperasi dan UKM. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah juga menjadi multak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RENJA ini.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang mengurus sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun alokasi

anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2024 selain mengacu pada RENJA ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi RENJA ini. Semoga Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2024 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

Ditetapkan di : Tarempa
Tanggal : Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



Dr. MASYKUR, S.T, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19781101 200312 1 011